

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perubahan yang cukup baik dalam perkembangan teknologi informasi dan media elektronika. Menurut Didik J. Rachbini teknologi informasi dan media elektronika dianggap sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan juga bagian keuangan. Dari sistem - sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi belakangan ini bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global. Dunia akan menjadi “*global village*” yang menyatu, saling tahu dan terbuka dan juga saling bergantung satu sama lain.¹

Berkaitan mengenai pembangunan teknologi ini, pada masa ini peradaban manusia dihadapkan pada suatu fenomena baru yang bisa mengganti hampir setiap bagian kehidupan manusia. Pengembangan di bagian teknologi informasi (dengan semua bagian penunjangnya) diharapkan akan membawa pengaruh yang baik untuk membantu kehidupan manusia, yang pada nantinya akan membantu terciptanya peningkatan kesejahteraan manusia². Pengertian dari Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang termasuk namun tidak terbatas pada

¹Didik J. Rachbini, “*Mitos dan Implikasi Globalisasi : Catatan Untuk Bidang Ekonomi Keuangan*, pengantar Edisi Indonesia dalam Hirst, Paul dan Grahame Thompson, *Globalisasi Adalah mitos*, Jakarta, Yayasan Obor, 2001 hlm 17

²Dikdik m arif mansur, SH., MH, “*Cyber Law Aspek hukum Teknologi Informasi*”, Bandung.PT. Refika Tama,2005. hlm 2

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, telegram, kode akses, symbol, surat electronic (electronic mail) dsb³

Perubahan dalam perkembangan teknologi ini pada akhirnya menciptakan dua macam pengaruh yang tidak bisa dipungkiri, yaitu yang pertama pengaruh baik dan yang kedua pengaruh buruk. Salah satu contoh dari pengaruh baik yang dapat dirasakan bagi masyarakat adalah melalui perkembangan teknologi ini, bisa mempermudah kegiatan sehari - hari dan juga dalam memperoleh dan mendapatkan informasi. Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, tidak jarang melahirkan masalah - masalah sosial. Hal demikian itu terjadi dikarenakan kondisi masyarakat yang belum siap untuk menerima perubahan atau dapat pula karena nilai - nilai masyarakat yang sudah tidak lagi sama dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak dapat lagi diterima.⁴ Namun selain pengaruh baik, juga terdapat pengaruh buruk yang diperoleh dari penggunaan media internet dalam kehidupan manusia pada saat ini, melalui media internet beberapa macam tindak pidana semakin mudah dan gampang dilakukan, contoh : pornografi, perjudian online, pembobolan rekening, perusakan jaringan cyber, skimming dan lain sebagainya. Dan salah satunya kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik atau yang biasa disebut dengan prostitusi online.

Pada awalnya, definisi *cybercrime* adalah sebagai kejahatan komputer. Dan juga sampai sekarang para sarjana belum sepakat mengenai pengertian dari kejahatan komputer. Penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer dalam bahasa Inggris pun belum sama, beberapa sarjana menggunakan beberapa istilah seperti "*computer misuse*", "*computer fraud*" dan "*computer crime*". Namun para sarjana cenderung untuk memilih istilah "*computer crime*" karena dianggap cakupannya lebih

³ Soemarno Partodihardjo, "*Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*", Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 11

⁴ Paul B. horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 237

luas dan bisa digunakan dalam hubungan internasional⁵. Secara umum pengertian dari kejahatan komputer atau tindak pidana di dunia maya (cyber crime) adalah “Upaya memanfaatkan dan atau menggunakan layanan komputer atau jaringan komputer tanpa restu dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan pergantian dan atau kerusakan pada layanan komputer yang dimanfaatkan atau digunakan tersebut”⁶. Beberapa contoh kejahatan yang berkaitan dengan penggunaan Teknologi Informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini, dalam beberapa literatur dan praktiknya digolongkan dalam beberapa jenis, antara lain :

1. *Unauthorized Acces to Computer Sistem and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki /menyelundup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

2. *Illegal Contents*

Merupakan kejahatan dengan menyisipkan identitas atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

3. *Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan memanipulasi data pada berkas atau dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.

4. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memakai jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata - mata terhadap pihak lain, dengan menyisipkan sistem jaringan komputer (computer network sistem) pihak sasaran.

⁵Budi haryanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2012, hlm 9

⁶Dikdik m arif mansur, SH., MH, “*Cyber Law Aspek hukum Teknologi Informasi*”, Bandung,PT. Refika Tama,2005, Op Cit hlm 8

5. *Cyber Sabotage and Exortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, pelebaran, atau penghancuran terhadap suatu data atau identitas, program komputer atau struktur jaringan komputer yang tersambung dengan internet.

6. *Offense Against Intellectual Property*

Kejahatan ini mengarah pada hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah penjiplakan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, pemberitaan suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

7. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini biasanya dilakukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya dilakukan terhadap keterangan atau data seseorang pada formulir data pribadi yang tercatat secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat menyebabkan kerugian korban baik secara materiil maupun immateriil, contohnya seperti kartu kredit, nomor Pin ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan lain sebagainya.⁷

Dapat dilihat pada kondisi sekarang ini, bahwa masyarakat secara umum tidak bisa dipisahkan dengan kemajuan teknologi yang didalamnya terdapat kemudahan dalam mendapatkan informasi secara cepat. Dan oleh karena itu hukum perlu diberlakukan sebagai pengatur dalam hal tersebut. Pada dasarnya hukum mengatur mengenai perilaku seseorang dan masyarakat yang melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi atas perilakunya tersebut. Meskipun dunia cyber adalah dunia virtual, hukum tetap diperlukan untuk mengatur perilaku masyarakat.

⁷Dikdik m arif mansur, SH., MH, “*Cyber Law Aspek hukum Teknologi Informasi*”, Bandung,PT. Refika Tama,2005, Op Cit 9-10

Telah ada dua pendekatan atau teori yang mendeskripsikan hubungan antara teknologi dan hukum, yaitu yang pertama teori instrumental dan yang kedua teori substantive .

1. Teori Instrumental

Dalam teori ini disebutkan bahwa teknologi adalah alat yang dikembangkan secara rasional untuk memnuhi kebutuhan tertentu, karena dikembangkan dengan dengan prinsip rasionalitas dan efisiensi, teknologi memberikan pilihan-pilihan dan kebutuhan yang rasional pula untuk masyarakat. Dan oleh karenanya, teknologi bersifat netral yang berarti tidak baik dan juga tidak buruk, dan terpisah dari proses ekonomi, politik, sosial dan budaya. Atau dengan kata lain, Teknologi dapat diterapkan secara universal. Dari teori ini, dapat disimpulkan bahwa jika terjadi penyalahgunaan teknologi, maka pihak yang harus disalahkan adalah orang yang memakai atau menyalahgunakan teknologi, dan bukan kesalahan dari teknologi itu sendiri.

2. Teori Substantif

Dalam teori ini memiliki pandangan bahwa teknologi tidak netral, karena teknologi berkaitan erat dengan kepentingan dari subjek yang membuat teknologi tersebut. Oleh karena itu, teknologi dapat dikatakan sebagai alat yang berbahaya karena pembuat teknologi dapat mengontrol atau mendominasi orang atau masyarakat yang menggunakan teknologi tersebut melalui teknologi yang diciptakannya sendiri⁸.

Tindak Pidana Cybercrime ini telah diatur dalam Perundang- undangan Indonesia yaitu dalam Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah

⁸ Raditia & Okky, 2013, “ Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Aspek Hukum Pidana, Dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 2, Vol.2, hlm 139

diperbaharui dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE). Berkenaan dengan karakter Hukum Pidana terhadap kemajuan teknologi informasi, sehingga dirasa penting untuk memperhatikan beberapa hal penting sebagai upaya penyempurnaan terhadap Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Nasional, yakni dengan timbulnya kejahatan- kejahatan baru sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi, maka hendaknya nanti dalam hal pembuktian untuk diadakannya penambahan alat bukti lain yang berbasis teknologi, misalnya seperti alat bukti lain yang berbasis teknologi (*electronic message*) dan (*electronic record*).

Tindak Pidana *Cybercrime* ini sudah lazim terjadi di Indonesia, salah satunya yang sedang marak terjadi adalah prostitusi , pelacuran atau prostitusi ini dapat diartikan sebagai penjualan jasa seksual karena adanya motif untuk mendapatkan uang atau imbalan. dan juga biasanya orang yang melakukan perbuatan ini disebut juga dengan pelacur atau PSK. Pekerjaan ini sudah lama dikenal masyarakat sejak berabad tahun yang lalu, ini dibuktikan dengan adanya ditemukan catatan mengenai prostitusi dari waktu ke waktu. Kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik atau yang biasa disebut dengan prostitusi online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Prostitusi adalah Pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan ; pelacuran⁹.

Selanjutnya di dalam ketentuan hukum Indonesia, memang belum ada aturan yang mengatur tentang prostitusi terlebih juga mengenai prostitusi online. Pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang kegiatan prostitusi online meskipun tidak secara khusus mencantumkan kata prostitusi melainkan menggunakan istilah perbuatan cabul dalam pasalnya. namun di dalam KUHP Pasal 296 yang berbunyi sebagai berikut “ Barangsiapa yang dengan sengaja

⁹ *Kamus Besar Buku Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

menjadikan atau melancarkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan membuat perbuatan itu sebagai mata pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda maksimal lima belas ribu rupiah”. Dari Pasal 296 KUHP dapat kita artikan bahwa pasal ini ditujukan kepada orang yang memfasilitasi orang lain untuk melancarkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh laki - laki atau perempuan, seperti menyediakan kamar, tempat tidur, rumah dan lain sebagainya¹⁰. Dan juga Pasal 297 KUHP yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak yang belum dewasa serta Pasal 506 KUHP tentang menarik keuntungan dari perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai mata pencarian¹¹.

R. Soesilo memberikan pengertian terhadap perbuatan cabul sebagai persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan yang dilarang dan diancam pidana. Pencabulan mencakup semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kesenangan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan”. Dan dari pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa prostitusi termasuk kedalam perbuatan cabul, karena memenuhi unsur seperti melakukan persetubuhan diluar perkawinan untuk mendapatkan kesenangan seksual¹². Landasan hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana prostitusi online adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berkaitan dengan kasus prostitusi itu, belum lama ini terjadi kasus prostitusi online ini dengan kronologi sebagai berikut, kejadian prostitusi terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Rio Handevis yang

¹⁰KUHAP & KUHP, *Sinar Grafika, Jakarta, 2009* hlm 102

¹¹Fathiya Rizza Amalia *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi* ,hlm 17

¹² Prambudi & Invantri, 2014 ”Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif di Indonesia” Dalam *Kanun Jurnal ilmu hukum*, No.1, Volume 3, hlm 71

sudah berada di lobby Hotel Bumi Minang bersama saksi Andre Rosiade anggota DPR RI yang juga merupakan ketua DPD Gerindra Sumbar serta rekan saksi yang lainnya dalam acara menyampaikan Visi Misi Calon Gubernur Sumatera Barat, kemudian datanglah Anggota Siber DITRESKRIMSUS Polda Sumbar yang dipimpin oleh AKP Indra Sonedi menyampaikan informasi yang diterima dari masyarakat bahwa praktek prostitusi online marak di Kota Padang, lalu pihak Polda Sumbar meminta salah seorang dari para saksi untuk menjadi informan untuk memesan cewek melalui online untuk membuktikan informasi tersebut, pada pukul 14.30 WIB bertempat di kamar 606 Hotel Bumi Minang menangkap terdakwa yang datang ke Hotel Bumi Minang tersebut mengantarkan seorang perempuan yang bernama Nopi Nurmalasari yang menemui pelanggan yang telah memesan melalui media sosial Mi Chat.

Pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 Pengadilan Negeri Padang mengeluarkan putusan dengan nomor perkara **No. 471/ Pid. Sus/ 2020/PN. Pdg** yang pada pokoknya berisikan:¹³

1. Menyatakan terdakwa **AFRIYANTO SAPUTRA pgl RIO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

¹³Putusan pn padang No. 471/ Pid. Sus/ 2020/PN. Pdg

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung Type Galaxy j5 Prime SM G570Y/DS 16 GB warna putih silver beserta memory card eksternal ;

2. 1 (satu) buah sim card Tri dengan nomor 089670362071;

Untuk dimusnahkan;

3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana ini, hakim mengacu pada peraturan perundang- undangan Indonesia yakni Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) yang berisikan bahwa *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”*.

Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016, yaitu: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Milyar”*.

Pada kasus ini pelaku telah memenuhi semua unsur - unsur yang termasuk kedalam Undang - Undang sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Tanpa Hak;
4. Unsur Mendistribusikan Dan Atau Mentransmisikan Dan Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik;
5. Unsur Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan;
6. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh, Lakukan Dan Turut Serta Melakukan;

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang sedang di hadapinya harus dapat menyelesaikan nya secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka begitu juga dengan pengambilan keputusan, hakim harus mandiri dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun termasuk juga pihak eksekutif. Pada pasal 50 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berisikan bahwa “ Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar dalam mengadili. Maka putusan pengadilan seharusnya diputuskan secara obyektif dan dengan melihat pertimbangan- pertimbangan hukum yang akan menjadi alasan untuk hakim dalam memutus perkara.

Mengamati Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor **471/ Pid. Sus/ 2020/PN. Pdg.** Hakim dalam memutus putusannya menjatuhkan pidana tersebut berdasarkan pada pasal 27 ayat (1) Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ketentuan pidana ancumannya pada pasal Pasal 45 ayat (1) UU ITE, Namun dalam kenyataannya hukuman yang dijatuhkan hakim dari yang seharusnya yaitu hanya 7 bulan serta tidak dijatuhkan pidana denda. Sedangkan dalam UU ITE tersebut hakim seharusnya menjatuhkan hukuman yaitu pidana

penjara 6 (enam) tahun dan/ atau denda sebesar 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan tanpa batas minimum hukumannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM BAGI MUCIKARI YANG MEMFASILITASI TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang No 471/ Pid. Sus/ 2020/PN. Pdg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan adalah :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana prostitusi online dalam putusan nomor 471/ Pid. Sus/ 2020/PN. Pdg ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana prostitusi online dalam putusan nomor 471/ Pid. Sus/2020/ PN. Pdg ?

C. Tujuan Studi Kasus

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana prostitusi online dalam putusan nomor 471/ Pid. Sus/ 2020/ PN. Pdg
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap sanksi pidana terhadap tindak pidana prostitusi online dalam putusan nomor 471/ Pid. Sus/2020/ PN. Pdg

D. Manfaat Studi Kasus

Dengan penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online sebagaimana yang telah disinggung diatas, diharapkan hasil penelitian inidapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menambah ilmu pengetahuan dan menjadi literatur tambahan dalam penerapan hukum pidana materil
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi atau sebagai referensi dalam perkembangan ilmu hukum pidana tentang prostitusi online bagi kalangan akademis.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat wawasan terhadap masyarakat tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap tindak pidana prostitusi online
- b. Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara terkait.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan Undang - undang, yakni pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan undang -undang (statuta approach). Pengertian dari pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi dan perlu dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan - alasan hukum yang dipakai oleh hakim untuk sampai pada putusannya.¹⁴ Dan yang dimaksud dengan pendekatan undang - undang adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁵

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2015, hlm 158

¹⁵Ibid, hlm 137

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan juga dari bahan-bahan pustaka. Biasanya data yang didapatkan langsung dari masyarakat disebut dengan data primer (data dasar), dan data yang didapat dari bahan-bahan pustaka disebut juga dengan data sekunder.¹⁶

Selanjutnya dalam melakukan penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yakni yang berasal dari bahan-bahan pustaka seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, jurnal-jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Dan sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dokumen resmi dalam wujud putusan hakim yang didapat dari Pengadilan Negeri Padang. Dan juga dengan data primer sebagai data pendukung dari data primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari 3 bagian, yaitu :

1) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku dan juga karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder akan mendukung peneliti dalam memahami / menganalisis bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer.

2) Bahan Hukum Primer

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 12

Bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu, dalam hal ini adalah perundang - undangan yang memiliki kaitan seperti :

- a) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;
 - b) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana;
 - c) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan dari Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - d) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - e) Peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan penelitian ini;
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah penggambaran atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier ini berasal dari kamus, majalah, surat kabar dan sebagainya.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen dimanfaatkan sebagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data dan informasi terkait penelitian ini. Studi ini merupakan teknik pengumpulan data yang dikerjakan dengan menginventarisasi, mencatat, menganalisis dan mempelajari data yang berupa bahan pustaka tentang kajian yuridis dan kajian non yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang dengan nomor perkara 471/ Pid. Sus/ 2020/PN. Pdg.

4. Pengolahan dan Analisis Data

¹⁷Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 106

Berdasarkan persoalan yang diteliti pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh. Pengolahan data dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut:

1) Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui tentang kelengkapan data dan kemudian data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

2) Klasifikasi data adalah kegiatan peletakan data menurut kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka mendapatkan data yang benar-benar dibutuhkan dan tepat untuk di teliti lebih lanjut.

3) Penyusunan data adalah kegiatan menyusun data yang saling berkaitan dan merupakan satu bentuk kesatuan pada subpokok bahasan sehingga nantinya bisa mempermudah interpretasi data.

